

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Praktik *illegal fishing* merupakan salah satu isu utama yang mendapatkan perhatian penting dalam pemerintah Indonesia saat ini. Implementasi doktrin maritim mensyaratkan adanya penguatan pada sektor kelautan dan perikanan khususnya menghilangkan atau mengurangi aktifitas terlarang di bidang perikanan yang menyebabkan negara mengalami kerugian besar. Kegiatan *Illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dan Kapal Perikanan Indonesia (KII) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-NRI) merupakan pelanggaran hukum¹.

Illegal fishing merupakan kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi di kawasan regional ASEAN dan memberikan dampak negatif pada aspek politik, ekonomi, keamanan, dan ekologi terhadap negara-negara yang secara geografis terletak di dalamnya. Melihat dari aspek politik, *illegal fishing* dapat memicu ketegangan hubungan diplomatik antar negara-negara di kawasan. Sebagai contoh, pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) menenggelamkan 35 unit kapal nelayan asal Vietnam yang terbukti menangkap ikan di dalam teritori perairan Indonesia². Dampak penindakan hukum yang dilakukan Indonesia sempat membuat pemerintah Vietnam mengambil langkah-langkah politik, namun di sisi lain Indonesia tetap yakin bahwasannya penegakkan hukum yang dilakukan sudah dipayungi hukum.

Dalam aspek ekonomi, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat *Illegal Fishing* sebesar

¹ Bappenas, "Konsep "Mainstreaming Ocean Policy" kedalam Rencana Pembangunan Nasional", Jakarta: 2014, hal. 130

² www.news.detik.com melalui <https://news.detik.com/berita/d-3047822/kementerian-kp-103-kapal-illegal-fishing-dimusnahkan-terbanyak-vietnam> diakses tanggal 25 Oktober 2017

Rp. 101.040 triliun/tahun dan berdampak pada kuantitas hasil tangkap nelayan lokal serta secara bersamaan juga berdampak pada pungutan hasil perikanan (PHP) nelayan³. Kemudian kerugian ekonomi dalam negeri ini seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahwa kerugian yang berdampak pada barang atau spesies selundupan akan dijual dengan harga murah, sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat⁴. Di tengah komitmen pemerintah Indonesia yang menekankan pada pengelolaan potensi laut sebagai sumber pendapatan negara, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri.

Ditinjau dari aspek keamanan, pada dasarnya *illegal fishing* masuk dalam kategori *transnational organized crime* karena dilakukan kebanyakan oleh nelayan asing secara sistematis dan terorganisir di kawasan. Hal tersebut disampaikan melalui *The Annual European Union Organized Crime Situation Report* bahwa, para pelaku praktik *illegal fishing* menggunakan struktur organisasi atau bisnis. Operasi penangkapannya sering mengadopsi struktur organisasi atau bisnis usaha lokal untuk menutupi operasi mereka⁵. Selain itu, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa kapal nelayan asing termasuk dalam pelanggaran perbatasan batas yurisdiksi negara-negara di kawasan. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Konferensi Kelautan PBB: *Transnational Organized Crime in*

³ Yayan Hikmayani et al., "Efektivitas Keberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing dan Transshipment Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan", Jakarta: Balai Besar Penelitian Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2015, Vol. 5 No. 2, hal. 102

⁴ www.news.kkp.go.id melalui <http://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susi-ingin-pbb-segera-tetapkan-iuu-fishing-sebagai-kejahatan-transnasional-terorganisir/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2017

⁵ Teale N. Phelps Bondaroff, "*The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus : Illegal Fishing As Transnational Organized Crime*", Switzerland : Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2015, hal. 41 - 43

Fisheries Industry bersama Norwegia, *The International Police Organization (Interpol)*, dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* di New York tentang *illegal fishing* merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir⁶.

Dampak pada aspek ekologis atau lingkungan dari kejahatan *illegal fishing* berakibat pada rusaknya sumber daya kelautan dan perikanan⁷. Alat yang digunakan seperti bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat tangkap ikan yang tak ramah lingkungan), berakibat semakin sedikitnya populasi ikan pada perairan tertentu. Penangkapan dengan alat penangkap ikan besar (seperti *trawl* dan pukat harimau), yang tidak sesuai dengan ketentuan keadaan laut Indonesia, secara semena-mena dan eksploitatif sehingga menipisnya sumber daya ikan⁸.

Melihat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia perlu mencari terobosan dalam penanganan praktik *illegal Fishing* yang kerap terjadi di perairan Indonesia. Karena hasil dari pengelolaan perikanan kelautan Indonesia berpotensi terhadap kemakmuran bangsa dari generasi ke generasi. Penanggulangan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap praktik *illegal fishing* di WPP-NRI menerapkan pendekatan *hard structure* dan *soft structure*⁹. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan, melakukan pemantauan posisi dan pergerakan kapal perikanan menggunakan sarana *vessel monitoring system (VMS)*,

⁶ www.news.kkp.go.id melalui <http://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susi-ingin-pbb-segera-tetapkan-iuu-fishing-sebagai-kejahatan-transnasional-terorganisir/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2017

⁷ Arif Satria, "Politik Kelautan dan Perikanan", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal. 163

⁸ Efektivitas Keberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing dan Transshipment Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan, Op. Cit., hal. 102

⁹ "Mainstreaming Ocean Policy" kedalam Rencana Pembangunan Nasional, Op. Cit., hal. 240

melakukan operasi pengawasan di laut baik secara mandiri (lembaga penegak hukum) maupun bekerjasama dengan negara di kawasan regional, seperti Malaysia dan Singapura.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang penulis sampaikan di atas, dapat ditarik benang merah bahwasannya *illegal fishing* dapat menimbulkan multipler efek dalam aspek politik, ekonomi, keamanan, dan ekologi di Indonesia. Selain itu, dalam beberapa pertemuan multilateral memandang dan menyetujui bersama bahwa *illegal fishing* tergolong dalam *transnasional organized crime* yang harus diperhatikan betul penanganannya. Oleh karena itu, Indonesia harus tegas dengan memperkuat penegakan hukum di perairan Indonesia dan yuridiksi Indonesia. Maka penulis memutuskan membuat judul tugas akhir skripsi “**Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Praktik *Illegal Fishing* di Selat Malaka Tahun 2014**”.

B. Latar Belakang Masalah

Selat Malaka merupakan salah satu jalur SLOCs (*Sea Line of Communications*) dan SLOTS (*Sea Line of Trades*) sekaligus *chokepoint* armada angkatan laut dalam *forward presence* ke seluruh penjuru dunia. Selat Malaka secara geografis membentang sepanjang 500 mil laut berada di antara sepanjang Malaya dan pulau Sumatra. Lebar alur masuk di sebelah utara adalah sekitar 220 mil laut dan berakhir pada ujung sebelah selatan yang merupakan wilayah tersempit yaitu sekitar 8 mil laut. Selat Malaka juga tersambung dengan selat Singapura yang mempunyai panjang selat 60 mil¹⁰.

Nilai letak strategis Selat Malaka tidak hanya sebagai jalur utama bagi lalu lintas kargo dan manusia antar wilayah Indonesia-Eropa dan wilayah lainnya di Asia saja, akan tetapi menjadi sumber daya ikan palagis ikan, yaitu jenis ikan

¹⁰ [www.repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24131/1/INSAN.pdf) melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24131/1/INSAN.pdf> diakses pada 26 Oktober 2017

oceanik seperti tuna, cakalang, tengiri dan lain sebagainya¹¹. Letak Selat Malaka yang strategis ini digunakan oleh seluruh pelaku *transnasional organized crime*, termasuk di dalamnya *illegal fishing*, untuk melakukan aksinya.

Gambar 1. 1 Peta Selat Malaka



Sumber: *www.welt-atlas.de*

Masih tingginya praktik *illegal fishing* dibagian barat Indonesia (Selat Malaka) pada tahun 2014 merupakan Wilayah Pengelolah Perikanan (WPP) 571¹². Zona WPP 571 ini bukan hanya Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk melakukan patroli pengamanan laut, melainkan ada Malaysia dan Singapura. Hal tersebut telah berlangsung setelah disepakati bersama dalam agenda pengamanan Selat Malaka *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* atau lebih dikenal dengan

¹¹ Bernhard Limbong, “Poros Maritim”, Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, 2014, hal. 113

¹² “*Mainstreaming Ocean Policy*” kedalam Rencana Pembangunan Nasional, Op. Cit., hal. 233

Malaca Strait Sea Patrol pada 20 Juli tahun 2004¹³. *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* dilakukan sebagai bentuk rasa kepedulian negara litoral terhadap keamanan dan keselamatan laut di Selat Malaka. Negara-negara tersebut yang menerima langsung dampak negatif dari praktik *illegal fishiing*. Penanganan terhadap pelanggaran hukum, khususnya praktik *illegal fishing* yang dilakukan 3 (tiga) negara di Selat Malaka sejak 2004 sampai 2014 seharusnya dapat meminimalisir angka pelanggaran hukum. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, dengan masih tingginya *illegal fishing* yang terjadi hingga tahun 2014, menunjukkan penanganan praktik *illegal fishing* belum terbukti efektif.

Masih banyaknya kasus pelanggaran di Selat Malaka terkait *illegal fishing* menunjukkan diplomasi kerjasama yang dilakukan Indonesia bersama Malaysia, dan Singapura belum efektif. Masalah terkait ketidakefektifan kerjasama trilateral sementara ini ditengarai oleh beberapa faktor yaitu¹⁴: (1). Kurangnya aset kapal yang berguna yang dimiliki tiga negara, (2). Kurangnya keterlibatan negara-negara dalam penanganan *illegal fishing*, dan (3). Kurangnya mekanisme koordinasi antara lembaga-lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam keamanan maritim.

Sementara itu, melihat kemampuan Indonesia dalam patroli lepas pantai di Selat Malaka pada akhir tahun 2014 yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya disingkat KKP dan Badan Koordinasi Keamanan Laut selanjutnya disingkat Bakorkamla kurang efektif. Hal

¹³ Iffah Permata Sari, "Dinamika Kerjasama Littoral States dan User States dalam Penanganan Kasus Perompakan Kapal: Studi Kasus Selat Malaka dan Selat Singapura (2010-2014)", *Journal of International Relations*: Vol. 3 No. 1, 2017, hal. 153

¹⁴ Rodon Pedrason, "*Handling of Illegal, Unreported, and Unregulation (IUU) Fishing*", *Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* Vol. 2 No. 1, ISSN: 2087-9415, hal. 82

tersebut disebabkan oleh kendala teknis, seperti fasilitas penunjang patroli dan kekurangan petugas¹⁵. Dampaknya dengan masih tingginya praktik *illegal fishing* pada tahun 2014. Dengan melihat kondisi kepadatan di Selat Malaka, sekitar 50.000 kapal setiap tahunnya melintas, dijadikan tempat strategis oleh para pelaku praktik *illegal fishing* jika penanganannya dilakukan kurang efektif¹⁶.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis sampaikan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah **“Mengapa diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik *illegal fishing* di Selat Malaka tahun 2014 belum efektif?”**

D. Kerangka Konsep dan Teoritik

1. Konsep Diplomasi Maritim

Dalam skripsi ini, penulis menyertakan konsep diplomasi yang secara umum disampaikan oleh S.L. Roy bahwa:

“Diplomasi yang erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan menggunakan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan”.¹⁷

¹⁵ “*Mainstreaming Ocean Policy*” kedalam Rencana Pembangunan Nasional, Op. Cit., hal. 241

¹⁶ Boer Mauna, “*Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: penerbit PT alumni, 2003, hal. 349

¹⁷ S.L. Roy, “*Diplomasi*”, Yogyakarta: Rajawali Press, 1995, hal. 5

Kemudian bersinggangan dengan itu, dalam memberikan spesifikasi tentang diplomasi maritim Christian Le Mière mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Maritime Diplomacy in the 21st Century* tentang diplomasi maritim:

“Kelola Hubungan Internasional dengan menggunakan aset maritim negara yang terdiri dari tiga kategori: kerjasama diplomasi maritim, persuasif dan koersif”.

(“*the governance of international relations using State maritime assets which consist of three categories: cooperative maritime diplomacy, persuasive and coercive*”)¹⁸.

Aset maritim negara yang dimaksud adalah titik perairan strategis yang memberikan potensi kepada negara sekitarnya. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka negara sekitarnya mengalami kerugian dari potensi aset maritim tersebut. Penulis dalam penelitian ini menempatkan Selat Malaka sebagai aset maritim negara, yang memiliki potensi besar bagi negara sekitarnya yakni, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Pengelolaan aset maritim negara dilakukan dengan cara kerjasama dalam aspek diplomasi bidang kemaritiman, yang bersifat ajakan dan paksaan kepada negara disekitarnya, sebagai konsekuensi logis negara dalam melakukan diplomasi kerjasama maritim. Seperti apa yang dikatakan Christian Le Mière terkait diplomasi kerjasama maritim berikut ini:

“Upaya negara untuk mendukung *soft power* dengan *hard power asset*. Adapun tujuannya adalah membangun koalisi dukungan melalui penguatan kelembagaan (*capacity building*),

¹⁸ Christian Le Miere, “*Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*”, United Kingdom: Routledge, 2014, hal. 85

pelatihan bersama, penyelarasan teknologi serta membangun kepercayaan (*confidence building*)”.

“The country's efforts to support its soft power with hard power assets. As for the specific purpose is to build a coalition, support through institutional strengthening (capacity building), joint training, alignment of technology as well as building trust (confidence building)”¹⁹.

Kemudian penulis dalam hal ini meletakkan *Malaca Strait Sea Patrol* sebagai bentuk *soft power*. Karena penulis melihat *Malaca Strait Sea Patrol* sebagai lembaga yang mempunyai tujuan bersama dalam memanfaatkan aset maritim negara. Kemudian yang dimaksud *hard power asset* dalam penelitian ini adalah fasilitas penunjang saat bertugas seperti kapal, penggunaan teknologi, dan sumber daya manusia yang ahli. Sehingga untuk penguatan *Malaca Strait Sea Patrol* sebagai lembaga kerjasama negara litoral dapat dilakukan dengan latihan bersama antar anggota, agar nantinya negara anggota dari lembaga kerjasama tersebut lebih percaya diri untuk melindungi aset maritim negara.

Selanjutnya, Le Miere juga mengidentifikasi beberapa karakteristik dasar kerjasama diplomasi maritim, yaitu:

“(1). Keterlibatan semua pihak bersifat sukarela, (2). Penggunaan peralatan yang dapat melakukan tindakan pemaksaan, (3). Pertukaran personil atau petugas secara berkelanjutan, dan (4). Adanya kesamaan tujuan politik yang ingin dicapai”.


“(1) the involvement of all parties is voluntary, (2) use of equipment that can carry out coercive measures, (3) the exchange of personnel on an

¹⁹ Ibid.

ongoing basis, and (4) the similarities between the political objectives to be achieved)²⁰.

Agar terciptanya kerjasama diplomasi maritim yang efektif, dalam pengamanan Selat Malaka sebagai aset maritim negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dari praktik *illegal fishing* diharuskan adanya keikhlasan, ketulusan, dan totalitas (*goodwill*) agar kepercayaan tersebut tumbuh dari negara anggota ke negara anggota lainnya. Sehingga totalitas dapat ditunjukkan dengan keikutsertaan petugas dari setiap negara dengan adanya patroli bersama dan pertukaran petugas saat patroli berlangsung. Semua itu didasari oleh tujuan politik yang sama, yakni melindungi aset maritime negara dari praktik *illegal fishing*.

Gambar 1. 2 Tahapan Diplomasi Maritim



Sumber: *Diplomacy Maritime Cooperative and objective* (Source: *Le Mière, 2014*).

²⁰ Ibid., 75

Pada gambar diatas, terdiri menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah *form of diplomacy* (HA (*Hard Aset*), *Goodwill visit, training and joint exercises*, dan *joint maritime security operations*) dan bagian kedua adalah *goals* (*Soft power/influence building, confidence-building measure*, dan *coalition building*). *Form of diplomacy* merupakan tahapan diplomasi yang digunakan oleh setiap negara untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian saat setiap tahapan itu dilakukan, maka setiap *goals* akan terwujud.

Langkah pertama, agar kerjasama diplomasi maritim dapat terwujud dengan efektif, maka diperlukanlah HA dan *Goodwill* dari masing-masing negara. HA atau *Hard Aset* merupakan infrastruktur/kapal penunjang patroli, teknologi serta sumber daya manusia ahli yang dimiliki oleh setiap negara (Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang memenuhi standar operasional. Sedangkan *Goodwill* atau niat baik seperti yang telah penulis jelaskan pada paragraf di atas bahwa kesadaran akan kepedulian yang dimiliki dari setiap negara untuk bekerjasama dalam menangani kasus tertentu (*illegal fishing*). Jika HA dan *Goodwill* ini telah terpenuhi, maka *soft power/kerjasama* (MALSINDO) akan solid atau kuat, karena dari masing-masing negara sadar akan tujuan bersama itu. Disamping itu juga, negara-negara yang tergabung akan dapat mengukur kemampuan mereka (*confidence-building measure*) sementara.

Langkah kedua, pengukuran kemampuan (*confidence-building measure*) yang dilakukan di langkah pertama hanya bersifat sementara. Hal tersebut dikarenakan setiap negara belum mengetahui kemampuan negara lainnya secara langsung. Dengan diadakannya latihan bersama (*training & joint exercises*), maka negara-negara tersebut dapat dengan mudah mengukur kekuatan yang mereka miliki untuk menangani *illegal fishing* (*confidence-building measure*).

Langkah ketiga, saat negara-negara tersebut telah mampu mengukur kemampuan/kekuatan mereka dengan *training & joint exercises*. Maka negara-negara tersebut perlu mengadakan operasi bersama dalam keamanan maritim (*joint maritime security operations*). Dengan melakukan *joint maritime security operations*, maka tujuan untuk menangani praktik *illegal fishing* dapat terwujud secara efektif (*coalition building*).

Dalam penulisan ini, lembaga yang tergabung ke dalam kerjasama MALSINDO harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Sehingga hal apapun yang dikerjakan oleh lembaga tersebut merupakan representasi dari negara keterwakilannya. Adapun lembaga yang terlibat dari tiap negara untuk kerjasama MALSINDO yaitu *coast guard*, seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut dari Indonesia, *Malaysian Maritime Enforcement Agency* (MMEA) dari Malaysia, *the Police Coast Guard of Singapore* dari Singapura, dan *the Royal Thai Navy* dari Thailand. Maka dari itu, penulis meletakkan lembaga Bakorkamla berperan sebagai *coast guard* Indonesia. Tidak hanya Bakorkamla yang penulis sertakan dalam penulisan skripsi ini, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab dalam pengamanan dan pengawasan kelautan dan perikanan di wilayah kemaritiman Indonesia, khususnya di Selat Malaka.

2. Konsep Kepentingan kelembagaan

Untuk meneruskan penjelasan pada paragraf di atas, kemudian penulis menggunakan konsep lembaga negara untuk memperjelas alur berfikir pada skripsi ini. Lembaga negara atau organ menurut pandangan Hans Kelsen yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie melalui bukunya yang berjudul *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* agar, Hans Kelsen mengatakan bahwa:

“whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ”.

“Siapapun yang memenuhi fungsi yang ditentukan oleh perintah hukum adalah organ”²¹.

Perintah hukum merupakan dasar hukum yang dimiliki oleh lembaga yang berwenang dalam menangani praktik *illegal fishiing* di Selat Malaka. Lembaga-lembaga negara menggunakan dasar hukum ini untuk bertindak dalam menangani praktik *illegal fishing*. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa penulis meletakkan Bakorkamla dan KKP sebagai lembaga yang berperan dalam penanganan praktik *illegal fishing* di Selat Malaka.

Lalu untuk memfokuskan kerangka berfikir dalam skripsi ini, penulis menggunakan konsep kepentingan kelembagaan yang disampaikan oleh Peter Gourevitch dalam buku *Handbook Hubungan Internasional* yang ditulis oleh Walter Carlsnaes dkk. Peter Gourevitch mengatakan bahwa :

Kepentingan mendorong prefentif, yang pada gilirannya mendorong penciptaan lembaga: karena semua orang memahami bahwa pengaturan kelembagaan mempengaruhi hasil, setiap orang akan bekerja untuk mendapatkan pola kelembagaan yang meningkatkan peluang mereka untuk menang.”²²

Pengaturan kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga negara terkait akan mempengaruhi hasil dari kinerja yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Maka dari itu, lembaga-lembaga negara yang berperan dalam penanganan praktik *illegal fishing* seperti Bakorkamla dan

²¹ Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 35

²² Walter Carlsnaes, et.al., “Handbook Hubungan Internasional”, Bandung: Nusa Media, 2013, hal. 645

KKP, melalui dasar hukum yang dimiliki keduanya harus menghasilkan kinerja yang efektif.

E. Argumentasi Utama

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditarik hipotesis bahwa diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik *illegal fishing* di Selat Malaka tahun 2014 belum efektif karena kurangnya regulasi dan sinergisitas yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara Indonesia yang berwenang dalam penanganan praktik *illegal fishing*.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menyertai instrument data sekunder. Data sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal. Misalnya, keputusan rapat suatu perkumpulan bukan didasarkan dari keputusan (*minutes*) dari rapat itu sendiri, tetapi dari sumber berita di surat kabar atau buku-buku cetak dan *online*²³. Sedangkan metode kualitatif adalah metode yang menitik beratkan pada analisa data-data yang sifatnya non angka dan tanpa menggunakan rumus statistik sebagai pendekatannya²⁴.

Analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksud untuk menggambarkan situasi yang relevan dan dapat di katakan objektif serta jelas, atas dasar fakta yang terjadi untuk kemudian dapat disimpulkan²⁵.

Analisa penalaran dalam penelitian ini penulis menggunakan penalaran deduktif, yang mana analisa berpangkal dari pernyataan yang bersifat umum kemudian di

²³ Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hal. 39

²⁴ Surakhmad W., “Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung: Tarsito, 1985, hal. 140-141

²⁵ *Ibid.*

tarik kesimpulan yang bersifat khusus²⁶. Dalam hal ini, penulis mencoba menjelaskan kasus pelanggaran hukum *illegal fishing* yang terdapat di Selat Malaka pada tahun 2014. Kemudian penulis akan menjelaskan tentang peran Bakamla menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menangani *illegal fishing* di Selat Malaka pada tahun 2014. Sebagai lembaga non Kementerian yang berwenang melakukan penanganan *illegal fishing*, penulis juga akan menganalisa efektifitas kerja Bakamla dari data yang penulis peroleh di berbagai macam literatur yang bersifat sekunder.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana efektifitas pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* di Selat Malaka pada tahun 2014.
- b. Melengkapi tugas akhir perkuliahan, penelitian ini dijadikan syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih karya ilmiah dalam studi Hubungan Internasional di bidang Diplomasi Maritim sebagai referensi untuk para akademisi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk para pemangku kepentingan dan kebijakan pada studi Hubungan Internasional di bidang Diplomasi Maritim.

²⁶ Metodologi Penelitian, Op. Cit., hal. 3-4

H. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan jangkauan yang batasannya adalah dengan menjadikan KKP dan Bakorkamla sebagai lembaga pemerintah Indonesia berwenang dalam penanganan praktik *illegal fishing* yang fokus kajiannya di jalur Selat Malaka pada tahun 2014. Jangkauan luar akan penulis singgung, terkait *Malaca Strait Sea Patrol* sebagai lembaga kerja sama penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, di antaranya sebagai berikut:

BAB I :

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang alasan penulis memilih judul “Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Kasus *Illegal Fishing* di Selat Malaka Tahun 2014” sebagai objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konsep dan teoritis, hipotesis, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :

Pada bab ini akan menjelaskan tentang masih tingginya praktik *illegal fishing* di Selat Malaka tahun 2014. Hal tersebut akan ditinjau dari *illegal fishing* sebagai bentuk *transnational organized crime* yang melakukan praktik di Selat Malaka dan sejauh mana efektifitas kerjasama *Malaca Strait Sea Patrol* tahun 2014.

BAB III :

Bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang konstelasi dan dinamika kerjasama diplomasi maritim yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menangani kejahatan di perairan Selat Malaka. Namun, penulis akan memfokuskan tentang penanganan praktik *illegal fishing* pada tahun 2014.

BAB IV :

Pada bab inilah, terdapat pembuktian mengenai jawaban dari rumusan masalah dengan hipotesis yang telah penulis sampaikan, bahwa diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik *illegal fishing* di Selat Malaka tahun 2014 belum efektif karena kurangnya regulasi dan sinergisitas yang dimiliki lembaga Indonesia yang berwenang terhadap penanganan praktik *illegal fishing* di Selat Malaka tahun 2014. Selain itu, penulis juga akan memfokuskan penjelasan mengenai lembaga Negara yang berwenang dalam penanganan praktik *illegal fishing*.

BAB V :

Merupakan bab akhir yang akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.